



## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**H. Saufian Sahuri bin TGH. Musa Abdullah**, umur ± 41 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Duman Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suharto, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Halmahera No. 47 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/AP – S/SK. PDT/2020/, tanggal 27 Februari 2020, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**1. Rauhillah binti TGH. Musa Abdullah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kali Renget RT/RW 03 Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Terbanding 1;

**2. Zanariah binti TGH. Musa Abdullah**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2.;

Dalam hal ini Penggugat 1 dan 2, memberikan kuasa kepada :

1. Mahsan, S.H., 2. Hijir Ismail, SPD, S.H., dan 3. Zohri, SHI. Ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di BTN Bayangkara Residen Blok Q.3 Dusun Dasan Geres Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat,

Hal. 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SK/ADV-LAM/III/2020, tanggal 13 Mei 2020;

Dan

1. **H. Rauhul Amin bin TGH. Musa Abdullah**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Turut Terbanding 1;
2. **M. Wildan Rahman bin TGH. Musa Abdullah**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semua sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Turut Terbanding 2. Dalam hal ini Tergugat 3 dan Tergugat memberikan kuasa kepada Cleopatra, S.H. dan Murdian, S.H., M.H., M.Kn. Keduanya adalah Advokat pada "Advokat Cleopatra, S.H. & Partner beralamat di Jalan Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/SK/PDT/AD/IV/2020, tanggal 24 April 2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM., tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 2 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

*Hal. 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris I (Hj. Fauziah) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2007
3. Menyatakan Pewaris II (TGH Musa Abdillah) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019;
4. Menetapkan ahli warisHj. Fauziahadalah :
  - 4.1. TGH Musa Abdillah (suami);
  - 4.2. H. Saufian Sahuri (anak laki-laki dari isteri kedua);
  - 4.3. M. Wildan Rahman (anak laki-laki dari isteri kedua);
5. Menetapkan ahli warisTGH Musa Abdillah adalah :
  - 5.1. Rauhillah (anak perempuan dari isteri pertama);
  - 5.2. H. Rauhul Amin (anak laki-laki dari isteri pertama);
  - 5.3. Zanariah (anak perempuan dari isteri pertama);
  - 5.4. H. Saufian Sahuri (anak laki-laki dari isteri kedua);
  - 5.5. M. Wildan Rahman (anak laki-laki dari isteri kedua);
6. Menetapkan Harta Bersama Hj. Fauziah dan TGH Musa Abdillahsebagai berikut :
  - 6.1. Obyek sengketa 9.1  
Sebidang tanah kebun/ pekarangan seluas 4.980 M2 dan 5 unit rumah semi permanen yang berada di atasnyayang terletak di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Kali  
Timur : Tanah di Bendesa, Pompa Air PDAM  
Selatan : Jalan raya, Pustu Rumah dinas Babinsa;  
Barat : Pondok Pesantren Darun najah.  
Yang dikuasai oleh Samsul Hadi, Bapak Rum, Najwa, H. Zain, Baidhowi, H. Bahtiar, Ahmad Yakin, Bapak Jodi,Bapak Surya, Hubaidi, Bapak Sena,ibu Sri, Anwar, Ramdhan, Siti Hajar
  - 6.2. Obyek sengketa 9.2

Hal. 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 4.450 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Gang Jalan Umum

Timur : dulu tanah kebun H. Apian sekarang tanah Inak Rami

Selatan : dulu tanah kebun Hj. Janah sekarang tanah Sahwan;

Barat : dulu tanah sawah H. Rosidi sekarang tanah Saipul;

Yang dikuasai oleh Akbar, ibu Dewi Muzhar, H. Darwiti, ibu Ita, Zul, Zakaria, Yudi dan Bur

#### 6.3. Obyek sengketa 9.3

2 unit rumah terletak di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang dikuasai oleh Ramli dan Raminah atau Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat 2

#### 6.4. Obyek sengketa 9.4

1 unit mobil merek Toyota jenis Inova warna silver yang dikuasai oleh Abah Kekerri atau uang hasil penjualan sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat 3

#### 6.5. Obyek sengketa 9.5

Sebidang tanah Kebun seluas 4.600 M2 yang terletak di Dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang dikuasai oleh Marzuki Azhari;

#### 6.6. Obyek sengketa 9.6

Uang hasil penjualan Tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan Masjid sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat 1

#### 7. Menetapkan bagian masing-masing Pewaris terhadap harta bersama (gonogini) tersebut sebagai berikut :

7.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) atau 50 % bagian untuk Hj. Fauziah;

7.2.  $\frac{1}{2}$  (setengah) atau 50 % bagian untuk TGH Musa Abdillah;

#### 8. Menetapkan Pembagian 50 % atau $\frac{1}{2}$ bagian Hj. Fauziah dibagikan kepada ahli waris Hj Fauziah yaitu TGH Musa Abdillah memperoleh 1/4

Hal. 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



bagian kemudian sisanya (ashobah)  $\frac{3}{4}$  dibagi waris kepada 2 orang anak Hj. Fauziah dan TGH Musa Abdillah, 2 anak laki-laki yaitu : H. Saufian Sahuri dan M. Wildan rahman dengan ketentuan pembagian kepada 2 orang anak laki-laki secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{2}$

9. Menetapkan Perolehan  $\frac{1}{4}$  bagian atau 12,5 % atas pembagian dari peninggalan waris Hj. Fauziah ditambahkan  $\frac{1}{2}$  atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama TGH Musa Abdillah dari hasil penjumlahan 50 % + 12,5 % = 62,5 % yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan TGH Musa Abdillah (pewaris 2) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum;
10. Menetapkan Pembagian 50 % atau  $\frac{1}{2}$  bagian TGH Musa Abdillah ditambah 12,5 % perolehan TGH Musa Abdillah atas pembagian dari peninggalan waris Hj. Fauziah yang dibagikan kepada 3 orang anak TGH Musa Abdillah dari perkawinan dengan Hj. Jumisah (isteri pertama) yaitu Rauhillah, H. Rauhul Amin dan Zanariah dan 2 anak dari perkawinan TGH Musa Abdillah dengan isteri kedua Hj. Fauziah (isteri kedua) yaitu H. Saufian Sahuri dan M. Wildan Rahmandengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)
11. Menetapkan Perolehan harta warisan H. Saufian Sahuri dan M. Wildan Rahman dari  $\frac{1}{2}$  bagian Hj Fauziah atas harta bersama dengan TGH Musa Abdillah dari  $\frac{1}{4}$  atau 12,5 % bagian harta TGH Musa Abdillah atas peninggalan dari Hj. Fauziah dan dari  $\frac{1}{2}$  bagian TGH Musa Abdillah atas harta bersama dengan Hj. Fauziah selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian H. Saufian Sahuri dan M. Wildan Rahman;
12. Menetapkan Perolehan harta warisan Rauhillah, H. Rauhul Amin dan Zanariah  $\frac{1}{4}$  atau 12,5 % bagian harta TGH Musa Abdillah atas peninggalan dari Hj. Fauziah dan dari  $\frac{1}{2}$  bagian TGH Musa Abdillah atas harta bersama dengan Hj. Fauziah selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian Rauhillah, H. Rauhul Amin dan Zanariah;

Hal. 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris pertama (Hj. Fauziah) :
- ketentuan  $\frac{1}{4}$  bagian Suami (TGH Musa Abdillah) karena punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :
- sedangkan ke 2 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{2}$  sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :
- 13.1. TGH Musa Abdillah (suami) mendapat  $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$
- 13.2. H. Saufian Sahuri (anak laki) mendapat ,  $\frac{1}{2} \times 37,5 \% = 18,75 \%$
- 13.3. M. Wildan Rahman (anak laki-laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times 37,5 \% = 18,75 \%$
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris kedua (TGH Musa Abdillah) dengan pembagian sebagai berikut ;
- Dibagikan kepada 5 orang anak yang secara bersama-sama menjadi ashobah dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :
15. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris TGH Musa Abdillah atas peninggalan dari pewaris Hj. Fauziah sebesar 12,5 %
- 5 orang anak (3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan) bersama-sama menjadi ashobah, dengan ketentuan pembagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1) dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :
- 15.1. Rauhillah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat  $\frac{1}{8} \times 12,5\% = 1,5625 \%$
- 15.2. H. Rauhul Amin (anak laki-laki dari isteri pertama) mendapat  $\frac{2}{8} \times 12,5 \% = 3,125 \%$
- 15.3. Zanariah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat  $\frac{1}{8} \times 12,5 \% = 1,5625 \%$
- 15.4. H. Saufian Sahuri (anak laki-laki dari isteri kedua) mendapat  $\frac{2}{8} \times 12,5\% = 3,125 \%$

Hal. 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



- 15.5. M. Wildan Rahman(anak laki-laki dari isteri kedua)mendapat  $\frac{2}{8} \times 12,5\% = 3,125\%$
16. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris TGH Musa Abdillah atas bagiannya dari harta gonogini dengan (Hj.Fauziah) sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian;  
 $\frac{1}{2}$  bagian atau 50 % dibagikan kepada 5 orang anak (3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan) bersama-sama menjadi ahobah dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan 2: 1 (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);
- 16.1. Rauhillah (anak perempuan isteri pertama) mendapat  $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$
- 16.2. H. Rauhul Amin (anak laki-laki isteri pertama)mendapat  $\frac{2}{8} \times 50\% = 12,5\%$
- 16.3. Zanariah (anak perempuan isteri pertama) mendapat  $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$
- 16.4. H. Saufian Sahuri (anak laki-laki isteri kedua)mendapat  $\frac{2}{8} \times 50\% = 12,5\%$
- 16.5. M. Wildan Rahman(anak laki-laki isteri kedua)mendapat  $\frac{2}{8} \times 50\% = 12,5\%$
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 9.1 s/d 9.4 dan obyek sengketa tanah seluas 4.600 M2, obyek sengketa tanah perluasan masjid seluas 200 M2 dengan uang senilai Rp. 5.000.000,- sebagaimana diktum angka 13 s/d 16 sebagai berikut:
- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 17.1. H. Saufian Sahuri memperoleh | 34,375 % bagian |
| 17.2. M. Wildan Rahman memperoleh  | 34,375 % bagian |
| 17.3. H. Rauhul Amin memperoleh    | 15,625 % bagian |
| 17.4. Rauhillah memperoleh         | 7,8125 % bagian |
| 17.5. Zanariah memperoleh          | 7,8125 % bagian |
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas Tanah seluas 4.980 M2 (obyek sengketa 9.1 tanah berlokasi di Desa Duman)

Hal. 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah seluas 4.600 M<sup>2</sup> (obyek tanah berlokasi di Dusun Longserang, Desa Langko)

Tanah seluas 4.450 M<sup>2</sup> (obyek sengketa 9.2 tanah berlokasi di Desa Sigerongan) sebagaimana diktum angka 17 sebagai berikut:

- 18.1. H. Saufian Sahuri 14.030 M<sup>2</sup> x 34,375 % bagian = 4.822 M<sup>2</sup>
- 18.2. Wildan Rahman 14.030 M<sup>2</sup> x 34,375 % bagian = 4.822 M<sup>2</sup>
- 18.3. H. Rauhul Amin 14.030 M<sup>2</sup> x 15,625 % bagian = 2.192 M<sup>2</sup>
- 18.4. Rauhillah 14.030 M<sup>2</sup> x 7,8125 % bagian = 1.096 M<sup>2</sup>
- 18.5. Zanariah 14.030 M<sup>2</sup> x 7,8125 % bagian = 1.096 M<sup>2</sup>

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas

Uang penjualan 2 unit Rumah senilai Rp. 500.000.000,-

Uang penjualan 1 mobil inova senilai Rp. 125.000.000,-

Uang penjualan tanah seluas 200 M<sup>2</sup> senilai Rp. 5.000.000,-

sebagaimana diktum angka 17 sebagai berikut:

- 19.1. H. Saufian Sahuri Rp. 630.000.000,- x 34,375 % bagian = 216.562.500,-
- 19.2. M. Wildan Rahman Rp. 630.000.000,- x 34,375 % bagian = 216.562.500,-
- 19.3. H. Rauhul Amin Rp. 630.000.000,- x 15,625 % bagian = 98.437.500,-
- 19.4. Rauhillah Rp. 630.000.000,- x 7,8125 % bagian = 49.218.750,-
- 19.5. Zanariah Rp. 630.000.000,- x 7,8125 % bagian = 49.218.750,-

20. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 dan 3 menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa 9.1 kedalam kekuasaan hak milik (M. Akbar) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

21. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa 9.2 seluas 2.225 M<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 4.450 M<sup>2</sup> kedalam kekuasaan hak milik H. Hasan dan perbuatan Tergugat 3 menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa obyek 9.2 seluas 2.225 M<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 4.450 M<sup>2</sup> kedalam kekuasaan hak

Hal. 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- milik (Yudi dan Bur) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
22. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 menjual dan mengalihkan hak atas tanah yang diatasnya berdiri 2 unit rumah obyek sengketa 9.3 kedalam kekuasaan hak milik Ramli dan Raminahadalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
23. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 menjual dan mengalihkan obyek sengketa 9.4 1 unit mobil Inova berwarna Silver kedalam kekuasaan hak milik (Abah Kekeri) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
24. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 menjual dan mengalihkan hak atas tanah seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kedalam kekuasaan hak milik Marzuki Azharidan perbuatan Tergugat 1 menjual dan mengalihkan hak atas Tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan Masjidkedalam kekuasaan hak milik Usman bin Abdillah adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
25. Menyatakan batal demi hukumhibahyang dilakukan Hj. Fauziah kepada Tergugat 2 atas tanah obyek 9.1 Sebidang tanah kebun seluas 2.490 M2 yang terletak di dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ditunjuk dengan SHM. No. 1250, Luas 2.490 M<sup>2</sup>
26. Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan Hj. Fauziah kepada Tergugat 3 atas tanah obyek 9.1 Sebidang tanah kebun seluas 2.490 M2 yang terletak di dusun Duman Desa, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ditunjuk dengan SHM. No. 1250, Luas 2.490 M<sup>2</sup>
27. Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan TGH Musa Abdillah kepada Tergugat 1 atas tanah seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun

Hal. 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

28. Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan TGH Musa Abdillah kepada Tergugat 1 atas tanah seluas 200 M<sup>2</sup> perluasan bangunan Masjid;
29. Menyatakan perbuatan hukum hibah Hj. Fauziah kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 atas keseluruhan bidang-bidang tanah obyek sengketa 9.1 yang selanjutnya dilakukan perubahan balik nama dan mutasi kepemilikan kedalam nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagaimana ditunjuk SHM. No. 1250, Luas 2.490 M<sup>2</sup> dan SHM. No. 1251, Luas 2.490 M<sup>2</sup> adalah hibah yang bertentangan dengan hukum;
30. Menyatakan perbuatan hukum hibah TGH Musa Abdillah kepada Tergugat 1 atas keseluruhan bidang tanah seluas 4.600 M<sup>2</sup> yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat adalah hibah yang bertentangan dengan hukum
31. Menyatakan perbuatan hukum hibah TGH Musa Abdillah kepada Tergugat 1 atas bidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> perluasan bangunan Masjid adalah hibah yang bertentangan dengan hukum
32. Menyatakan perbuatan hukum TGH Musa Abdillah, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang membuat Surat pernyataan Hak Waris atas keseluruhan bidang-bidang tanah obyek sengketa 9.2 yang selanjutnya dilakukan perubahan balik nama dan mutasi kepemilikan kedalam nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagaimana ditunjuk SHM. No. 1026, Luas 4.450 M<sup>2</sup> adalah pernyataan Hak Waris yang bertentangan dengan hukum;
33. Menyatakan balik nama/ mutasi kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Hj. Fauziah menjadi atas nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu H. Saufian Sahuri dan M. Wildan Rahman sebagaimana ditunjuk SHM No. 1250, Luas 2.490 M<sup>2</sup> dan SHM. No. 1251, Luas 2.490 M<sup>2</sup> , SHM. No. 1026, Luas 4.450 M<sup>2</sup> dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 9.1 dan 9.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 9.1 dan 9.2 yang kemudian

*Hal. 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

34. Menyatakan Akta Kuasa No. 29 yang dibuat Akbar di hadapan Notaris pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai legalitas dan landasan yuridis untuk mengalihkan dan melakukan pemecahan sertifikat atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 9.1 adalah Akta Kuasa yang dibuat secara melawan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
35. Menyatakan Turunan-turunan dari SHM No.1250 yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 9.1 (T.2.16 SHM No. 02766 seluas 241 M2, T.2.17 SHM No. 02767 seluas 271 M2, T.2.18 SHM No. 02770 seluas 455 M2, T.2.19 SHM No. 02771 seluas 237 M2, atas nama H. Saufian Sahuri yang kesemuanya sertifikat tersebut berasal dari pemecahan sertifikat hak milik No. 1250 seluas 2.490 M2 adalah cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
36. Menyatakan Turunan-turunan dari SHM 1251 yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 9.1 T.2.12 SHM No.02759 seluas 341 M2, T.2.13 SHM No.02760 seluas 218 M2, T.2.14, SHM No.02761 seluas 518 M2, T.2.15 SHM No.02764 seluas 425 M2 atas nama Wildan Rahman yang kesemuanya sertifikat tersebut berasal dari pemecahan sertifikat hak milik No. 1251 seluas 2.490 M2 adalah cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
37. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan M. Akbar atas tanah obyek 9.1 Sebidang tanah kebun seluas 4.980 M2 dan 5 unit rumah semi permanen yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
38. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan H. Hasan, Yudi dan Bur atas tanah obyek 9.2 Sebidang tanah kebun seluas 4.450 M2 yang terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

*Hal. 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



39. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 2 dengan Ramli dan Raminah atas obyek 9.3 berupa 2 unit rumah yang terletak di Dusun Duman Indah, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
40. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 3 dengan Abah Kekerri atas obyek 9.4 berupa 1 unit mobil Inova warna silver dengan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
41. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 1 dengan Marzuki Azhari atas tanah seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
42. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 1 dengan Usman bin Abdillah atas Tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan Masjid sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
43. Menyatakan perbuatan M. Akbar yang membeli obyek 9.1 dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
44. Menyatakan Penjualan dan pengalihan yang dilakukan M. Akbar dengan cara melawan hukum, merampas hak dan merugikan orang lain atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 9.1 kepada Samsul Hadi, Bapak Rum, Najwa, H. Zain, Baidhowi, H. Bahtiar, Ahmad Yakin, Bapak Jodi, Bapak Surya, Hubaidi, Bapak Sena, ibu Sri, Anwar, Ramdhan, Siti Hajar adalah penjualan dan pengalihan yang bertentangan dengan hukum
45. Menyatakan Penjualan dan pengalihan yang dilakukan H. Hasan dengan cara melawan hukum, merampas hak dan merugikan orang lain atas bidang-bidang tanah 9.2 kepada Akbar, ibu Dewi, Muzhar, H, Darwiti, ibu Ita, Zul dan Zakaria adalah penjualan dan pengalihan yang bertentangan dengan hukum

*Hal. 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



46. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan oleh M. Akbar atas obyek sengketa 9.1 kepada Samsul Hadi, Bapak Rum, Najwa, H. Zain, Baidhowi, H. Bahtiar, Ahmad Yakin, Bapak Jodi, Bapak Surya, Hubaidi, Bapak Sena, ibu Sri, Anwar, Ramdhan, Siti Hajar
47. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan oleh H. Hasan atas obyek sengketa 9.2 kepada Akbar, ibu Dewi Muzhar, H. Darwiti, ibu Ita, Zul dan Zakaria
48. Menyatakan perbuatan H. Hasan, Bur dan Yudi yang membeli obyek 9.2 dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
49. Menyatakan perbuatan Ramli dan Raminah yang membeli obyek 9.3 dari Tergugat 2 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
50. Menyatakan perbuatan Abah Kekerri yang membeli obyek 9.4 dari Tergugat 3 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
51. Menyatakan perbuatan Marzuki Azhari yang membeli tanah seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
52. Menyatakan perbuatan Usman bin Abdillah yang membeli Tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan Masjid dari Tergugat 1 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
53. Menyatakan sah menurut hukum wakaf atas bidang tanah seluas 200 M2 yang digunakan untuk kepentingan perluasan bangunan Masjid yang dilakukan oleh Sriono

*Hal. 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



54. Menetapkan harta berupa Tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan Masjid sebagai tanah wakaf yang sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

55. Menetapkan (para Penggugat dan para Tergugat) sebagai ahli waris dari TGH Musa Abdillah dan Hj Fauziah adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas obyek

55.1. Obyek sengketa 9.1

Sebidang tanah kebun/ pekarangan seluas 4.980 M2 dan 5 unit rumah semi permanen yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali

Timur : Tanah di Bendesa, Pompa Air PDAM

Selatan : Jalan raya, Pustu Rumah dinas Babinsa;

Barat : Pondok Pesantren Darun najah.

Yang dikuasai oleh Samsul Hadi, Bapak Rum, Najwa, H. Zain, Baidhowi, H. Bahtiar, Ahmad Yakin, Bapak Jodi, Bapak Surya, Hubaidi, Bapak Sena, ibu Sri, Anwar, Ramdhan, Siti Hajar

55.2. Obyek sengketa 9.2

Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 4.450 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Gang Jalan Umum

Timur : dulu tanah kebun H. Apian sekarang tanah Inak Rami

Selatan : dulu tanah kebun Hj. Janah sekarang tanah Sahwan;

Barat : dulu tanah sawah H. Rosidi sekarang tanah Saipul;

Yang dikuasai oleh Akbar, ibu Dewi Muzhar, H, Darwiti, ibu ita, Zul, Zakaria, Yudi dan Bur

55.3. Obyek sengketa 9.3

2 unit rumah terletak di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang dikuasai oleh Ramli

Hal. 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



dan Raminah atau Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat 2

55.4. Obyek sengketa 9.4

1 unit mobil merek Totota jenis Inova warna silver yang dikuasai oleh Abah Kekeriatatau uang hasil penjualan sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat 3

55.5. Obyek sengketa 9.5

Sebidang tanah kebun seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Yang dikuasai oleh Marzuki Azhari

55.6. Obyek sengketa 9.6

Uang hasil penjualan Tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan Masjid sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat 1

56. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 9.1, obyek 9.2, obyek 9.3. obyek sengketa 9.4, Sebidang tanah kebun seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan Uang hasil penjualan Tanah seluas 200 M2 sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

57. Menetapkan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sebagai DP Pembayaran Tergugat 1 kepada TGH Musa Abdillah atas tanah seluas 12.000 M2 yang berlokasi di dusun Kebon Baru, Desa Duman, Kecamatan Lingsar;

58. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk melunasi hutang pembayaran atas tanah seluas 12.000 M2 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Usman dan Ramdan;

Hal. 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



59. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menjual dan mengalihkan tanah seluas 12.000 M2 yang berlokasi di Dusun Kebon Baru, Desa Duman Kecamatan Lingsar adalah penjualan yang sah menurut hukum;
60. Menyatakan perbuatan Samsul Hadi, Bapak Rum, Najwa, H. Zain, Baidhowi, H. Bahtiar, Ahmad Yakin, Bapak Jodi, Bapak Surya, Hubaidi, Bapak Sena, ibu Sri, Anwar, Ramdhan, Siti Hajar yang menguasai, mendirikan, menempati dan menghuni bangunan-bangunan di atas obyek sengketa 9.1 adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
61. Menyatakan perbuatan Akbar, ibu Dewi Muzhar, H, Darwiti, ibu ita, Zul dan Zakaria, Yudi dan Bur yang menguasai, mendirikan, menempati dan menghuni bangunan-bangunan di atas obyek sengketa 9.2 adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
62. Menghukum kepada Samsul Hadi, Bapak Rum, Najwa, H. Zain, Baidhowi, H. Bahtiar, Ahmad Yakin, Bapak Jodi, Bapak Surya, Hubaidi, Bapak Senaibu Sri, Anwar, Ramdhan, Siti Hajar untuk Mengosongkan, merobohkan, menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah sengketa 9.1 selanjutnya mengembalikan keadaan tanah dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa 9.1 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
63. Menghukum kepada Akbar, ibu Dewi Muzhar, H, Darwiti, ibu ita, Zul dan Zakaria untuk Mengosongkan, merobohkan, menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah sengketa 9.2 selanjutnya mengembalikan keadaan tanah dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa 9.2 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun,

*Hal. 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*





- tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
64. Menghukum kepada Tergugat 2 untuk menyerahkan dan membagi uang sejumlah Rp. 500.000.000,- atas penjualan 2 unit rumah kepada Ramli dan Raminah kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 13 s/d 19 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara
65. Menghukum kepada Tergugat 3 untuk menyerahkan dan membagi uang sejumlah Rp. 125.000.000 atas penjualan 1 unit mobil inova warna silver kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 13 s/d 19 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara
66. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk menyerahkan dan membagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas penjualan tanah seluas 200 M2 perluasan bangunan masjid kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 13 s/d 19 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara
67. Menghukum dan memerintahkan kepada Ramli dan Raminah untuk Mengosongkan, meninggalkan bangunan-bangunan 2 unit rumah obyek 9.3, selanjutnya mengembalikan keadaan obyek 9.3 dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa 9.3 secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas 2 unit rumah obyek 9.3 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
68. Menghukum dan memerintahkan kepada Abah Kekerri menyerahkan 1 unit mobil Inova obyek 9.4 dan menyerahkan secara sukarela kepada

*Hal. 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



- para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas 1 unit mobil Inova obyek 9.4 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara
69. Menghukum dan memerintahkan Marzuki Azhari untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah kebun seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Baratselanjutnya mengembalikan keadaan tanah kebun seluas 4.600 M2 dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas tanah kebun seluas 4.600 M2 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
70. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 9.1 s/d 9.4 dan Sebidang tanah kebun seluas 4.600 M2 yang terletak di dusun Longserang Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan Uang hasil penjualan Tanah seluas 200 M2 untuk mengosongkan, meninggalkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 13 s/d 19 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
71. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek 9.1 dan 9.2 pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020;
72. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi :
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

*Hal. 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. dibacakan Tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyyah, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1 dan 3 serta Kuasa Hukum Tergugat 2, hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat 2/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang dan kuasa hukum Pembanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding yang diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 April 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 20 April 2021;

Bahwa terhadap kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 30 April 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. pada tanggal 30 April 2021;

*Hal. 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah diberitahukan untuk melakukan Pemeriksaan berkas Perkara banding (inzage) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram tertanggal 5,6,9 dan 12 April 2021 akan tetapi kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan Surat Nomor W22-A/948/HK.05/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan tembusan kepada kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum Para Terbanding dan kuasa hukum turut Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-

*Hal. 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *aquo*, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 141/Pdt.G/2020/PA. GM. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2021 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat terebut, Tergugat 2 / Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas terutama mengenai kedudukan objek sengketa/harta warisan Pewaris. Para penggugat mendalilkan pewaris menikah dua kali yaitu pertama dengan Hj.Jumisah dan kedua dengan Hj. Fauziyah. Apakah yang digugat itu harta bersama dengan Hj.Fauziyah atau dengan Hj.Jumisah atau harta bawaan masing-masing, hal tersebut penting dijelaskan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris dan kapan adanya harta warisan tersebut;
2. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Tgh. Musa Abdillah menikah dua kali sehingga adanya harta bersama terutama dengan isteri kedua yaitu Hj.Fauziyah, bertentangan dengan petitum Para Penggugat poin 5 yang meminta agar seluruh objek sengketa

*Hal. 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



dinyatakan sebagai warisan Tgh. Musa Abdillah dengan isteri keduanya yaitu Hj.Fauziyah;

3. Bahwa, objek sengketa nomor 9.1 telah dihibahkan kepada Tergugat 2 dan 3, sedangkan objek sengketa nomor 9.2 merupakan harta yang dibeli dari hasil penjualan tanah warisan ibu Tergugat 2 dan 3 dari orang tuanya sebagai ahli waris dari ibunya (Hj.Fauziyah) dan sekarang kedua objek sengketa tersebut telah dijual kepada orang lain dan telah dikuasai oleh pembelinya. Untuk objek sengketa nomor 9.1 telah dijual kepada Bapak M.Akbar akte jual beli nomor 26 dan surat kuasa untuk menjual no.27 tanggal 31 Desember 2019 sedangkan objek sengketa nomor 9.2 dijual kepada Hasanudin (Yudi Hartono) akte pengikatan jual beli nomor 1 tanggal 10 Maret 2021 dan M.Akbar dan banyak lagi pembeli lainnya, kedua objek telah dipecah/dikapling dan para Penggugat serta Tergugat 1 mengetahui hal tersebut, sehingga seharusnya pembeli dari objek sengketa tersebut ikut digugat sebagai para pihak dalam perkara ini (gugatan kurang pihak);
4. Bahwa karena objek sengketa nomor 9.1 telah dihibahkan kepada Tergugat 2 dan 3, maka gugatan harus mengenai gugatan pembatalan hibah terlebih dahulu, bukan gugatan waris, karena antara hibah dan warisan masing-masing berdiri sendiri. Hibah adalah suatu perbuatan hukum sedangkan waris adalah peristiwa hukum yang terjadi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 tersebut dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut : Terkait eksepsi kedudukan objek sengketa tidak jelas, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, harus dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak berperkara, apakah objek yang digugat merupakan harta bersama antara Tgh. Musa Abdillah dengan Jumisah atau dengan Hj.Fauziyah atau harta bawaan Tgh. Musa Abdillah yang diperoleh melalui hibah, hadiah maupun warisan dari orang tuanya. Hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-

*Hal. 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk ditolak. Kemudian terkait dengan eksepsi antara posita dan petitum gugatan bertentangan, Majelis Hakim Tingkat pertama, menilai tidak melihat petitum yang arahnya melenceng dari makna dan jiwa posita, sehingga eksepsi tersebut juga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya patut juga untuk ditolak. Begitupula terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai Para Penggugat tidak menarik M.Akbar, Hasanudin, Yudi Hartono dan beberapa pihak lainnya sebagai pihak yang menguasai objek sengketa, hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang harus didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa yang dijadikan Turut Tergugat. Para Penggugat bebas untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya. Untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subjek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara *ex officio* karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat. Mengenai kelayakan apakah pihak pihak yang menguasai objek sengketa didudukkan sebagai Tergugat demi mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum, hal tersebut telah menyangkut substansi pokok perkara, karena ada atau tidak adanya peralihan hak milik melalui cara jual beli maupun penguasaan hak atas objek sengketa akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian. Dalam sengketa waris yang tersangkut sengketa milik, bisa saja dengan cara dikurangi bagian masing-masing ahli waris yang telah menjual bidang tanah sengketa, sehingga pihak pembeli yang menguasai objek tidak dilibatkan dalam suatu perkara sepanjang pembelinya dilakukan dengan itikad baik dan pembelinya atas dasar kekhilafan atau tidak mengetahui adanya cacat yang tersembunyi dalam proses jual beli. Disamping itu bagi pihak pembeli yang dapat dibuktikan sebagai pihak yang aktif menguasai objek sengketa

*Hal. 23 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*





berdasarkan jual beli, maka hukum telah memberikan perlindungan melalui adanya hak untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara (*intervensi*), baik melalui *voeging*, *Tussenkomst* atau *Vijwaring*. Karenanya eksepsi terkait gugatan kurang pihak tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait eksepsi gugatan kurang pihak (*pulrium litis consortium*), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang digugat benar adalah domain pihak Penggugat, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan suatu gugatan atau tuntutan harus memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarangan orang bisa digugat dan menjadi Tergugat. Kepentingan atau hak yang dilanggar menjadi dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu tuntutan atau gugatan kepada orang lain. Disamping itu, ketika sebuah gugatan atau tuntutan diajukan oleh seseorang, tentu ada suatu progress yang ingin dicapai atau ingin di raih dan ketika sebuah gugatan kebendaan dikabulkan, namun objek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yang pihak tersebut tidak didudukkan sebagai pihak dalam putusan, maka progress itu akan sangat sulit untuk dapat diwujudkan atau direalisasikan, sehingga gugatan akan menjadi ilusoir, karena putusan yang dijatuhkan tidak akan bisa menyentuh dan menjangkau pihak yang berada di luar putusan. Padahal sejatinya Putusan itu harus bersifat execututorial atau dapat dilaksanakan. Oleh karena itu keterlibatan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa menjadi suatu keharusan dalam hukum acara perdata untuk dilibatkan dalam sebuah gugatan atas objek tersebut. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 369 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, oleh karena harta sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini,

*Hal. 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*





maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg. sanggahan-sanggahan (eksepsi) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, karenanya Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sampai tuntas, sudah tepat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat terdiri dari P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi yaitu : 1. H.Sahid Mardani dan 2. Nasrudin Johdi bin Sudin. Sedangkan Tergugat 1, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat terdiri dari T.1.1 sampai dengan T1.12 dan satu orang saksi bernama H.Mahyudin bin H.Sukti Amin. Tergugat 3, untuk mendukung dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat terdiri dari T.3.1 sampai dengan T.3.7. Adapun Tergugat 2, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat terdiri dari T.2.1 sampai dengan T.2.20 dan PRI. Serta empat orang saksi yaitu : 1. Agus Setiawan SE bin H.Imam Soewondo, 2. Jauhan Lutfi bin H.Zulkarnaen, 3. Hj.Sakmah binti H.Marzuki dan 4. H.Azhar bin H.Marzuki;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan saksi bernama H.Sahid Mardani dan Nasrudin Johdi bin Sudin, diperoleh fakta awal bahwa objek sengketa nomor 9.1, merupakan harta milik Tgh.Musa Abdillah yang dibeli dari H.Nawawi dan H.Nawawi membeli dari Sai'un pada masa pernikahannya dengan Hj.Fauziyah. Objek tersebut selanjutnya disertifikatkan atas nama Hj.Fauziyah dengan SHM Nomor 1251 Surat ukur Nomor 609/Duman/2014, kemudian dibuatkan akta hibah nomor 78/2015 dengan pemegang hak atas nama Wildan Rahman (Tergugat 3). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi H.Sahid Mardani dan Nasrudin Johdi bin Sudin, objek sengketa tersebut telah dijual kepada Akbar bulan Februari

*Hal. 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



2020 dan pihak Pembeli (Akbar) sudah menguasai dan melakukan pemecahan bidang-bidang/dikapling terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi yang bernama H.Sahid Mardani dan Nasrudin Johdi bin Sudin pula, diperoleh fakta awal bahwa objek sengketa nomor 9.2 adalah milik Tgh.Musa Abdillah dan Hj. Fauziyah. Pada Tahun 2017 terhadap objek sengketa tersebut telah terjadi peralihan hak kepada H.saufian Sahuri dan M.Wildan Rahman berdasarkan surat pernyataan waris tanggal 15 maret 2017. Selanjutnya oleh H.Saufian (Tergugat 2) harta bagiannya tersebut dijual kepada H.Hasan seluas 20 are dan sekarang tanah tersebut telah dipecah menjadi 11 sertifikat salah satunya dimiliki oleh Muzhar alias Dagu. Sedangkan bagian Wildan (Tergugat 3) 10 Are diambil sdr. Bur untuk pembayaran utang Wildan (Tergugat 3), 10 are dijual kepada Yudi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pada saat sekarang sebahagian objek sengketa tersebut telah beralih tangan dan dikuasai oleh Pihak ketiga, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 369 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian objek sengketa telah dikuasai oleh Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga tersebut tidak dijadikan pihak, maka gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvan kelijk verklaard*), maka karena gugatan rekonvensi mempunyai keterkaitan erat (*assessor*) dengan gugatan konvensi yaitu berkaitan dengan objek sengketa, secara hukum gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*). Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K/Sip/1976 Tanggal 2 Agustus 1977 yang kaidah hukumnya berbunyi “ antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi gugatan Penggugat konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2020/PA. GM. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar lengkapnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

*Hal. 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama. Sedangkan untuk Tingkat Banding, karena Pembanding dahulu Tergugat 2 adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat 1/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah;

Dengan Mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 2

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 8.450.000,00,- (Delapan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H.Triyono Santoso S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj.Ati Khoiriyah, S.H.,M.H., dan Dr.H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra.Hj.Ati Khoiriyah, S.H.,M.H.,  
HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.Triyono Santoso S.H.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Kalamuddin, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Materai ..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp130.000,00
- J u m l a h ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PTA.MTR.